



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dan Harta Bersama antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Penjual campuran), tempat tinggal di Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **PARA ADVOKAT PEMOHON**, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana surat kuasanya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor register 25/SK/Pdt.G/2016/PA.Pw tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang sembako, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT TERMOHON**. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Kota Baubau sebagaimana surat kuasanya tertanggal 8 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor register 17/SK/Pdt.G/2016/PA.Pw tertanggal 9 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 12 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Juni 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah No 65/II/VI/1981, tertanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kanakea, Kota Baubau kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selanjutnya pindah di rumah orang tua Termohon di Kota Baubau, selama kurang lebih satu 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Kelurahan Lanto, Kota Baubau selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

- ANAK I, umur 35 tahun;
- ANAK II, umur 33 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III, umur 30 tahun;
- ANAK IV (telah meninggal di umur 8 hari);
- ANAK V, umur 28 tahun;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon yang mana Termohon tidak mencuci baju dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 10 tahun 2015 yang mana Termohon meminta bercerai, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon disebabkan Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang diwakilkan masing-masing kuasanya bernama **MUHAMMAD SUHARDI, SH Dkk** dan **ADVOKAT TERMOHON** datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak yang berpekarapun telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juli 2016, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahapan pembacaan permohonan Pemohon Konvensi/PEMOHON;

Bahwa, terhadap permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/PEMOHON, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang disertai gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tertanggal 28 Juli 2016 di persidangan, maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semula Pemohon menjadi PEMOHON, jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh.
3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena Pemohon lah yang mulai bertingkah aneh sejak mengenal Perempuan janda beranak satu bernama **SELINGKUHAN PEMOHON**, pada sekitar awal bulan Juni 2015. Pemohon sering menelpon seseorang di tempat-tempat yang menurutnya sepi, Pemohon juga sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas dengan berpakaian rapi dengan bau minyak wangi dan rambut tersisir rapi padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu, dan Pemohon juga sering berangkat ke Baubau dengan alasan belanja barang padahal baru seminggu tiba dengan alasan belanja barang juga.
4. Bahwa kecurigaan Termohon bukan tanpa alasan karena pada tanggal 04 Juli 2015 Pemohon ternyata telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan janda beranak satu bernama **SELINGKUHAN PEMOHON** tanpa izin dari Termohon dikuatkan dengan bukti yang di buat oleh Pemohon sendiri tertanggal 29 Februari 2016.
5. Bahwa Pemohon sering berhubungan dengan perempuan lain adalah bukan pertama kalinya, karena sebelumnya Pemohon pernah juga melangsungkan pernikahan siri pada sekitar tahun 1996 dengan perempuan bernama **SELINGKUHAN PEMOHON II** di desa Tapuhaka dan sering juga Termohon mendapat laporan dari tetangga bahwa Pemohon sering dilihat masuk Hotel. Namun kelakuan Pemohon ini, Termohon tidak menanggapi serius meski anak-anak meyakinkan Termohon, karena pertimbangan Termohon saat itu ke empat anak-anak kami masih kecil-kecil kalau rumah tangga kami bubar.
6. Bahwa pada posita 4 poin 2, Yang menyatakan Termohon tidak menyiapkan makanan adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon sendiri, karena sebenarnya Pemohon memang sering cari-cari masalah dengan tidak pernah belanja lagi keperluan dapur dan keperluan rumah tangga, malah Pemohon sering membawa keperluan lauk pauk dan pakaian kotornya tersebut ke rumah perempuan bernama **SELINGKUHAN PEMOHON**.
7. Bahwa pada posita 5 Termohon membenarkan pernyataan Pemohon, namun poin yang menyatakan Termohon mengusir Pemohon adalah tidak benar sebaliknya sejak Pemohon mengenal Perempuan bernama **SELINGKUHAN PEMOHON**, Termohon tidak pernah lagi di berikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan Pemohon juga telah meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah perempuan bernama **SELINGKUHAN PEMOHON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya mengamuk dirumah dan di depan anak-anak dengan membawa senjata tajam berupa **parang**, dan setelah pertengkaran hebat tersebut pada sekitar bulan **Oktober 2015** Pemohon meninggalkan rumah;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa, Gugatan reconvensi ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 132a ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat kembali
- Bahwa Dalam reconvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat reconvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai PEMOHON;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan reconvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat reconvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut ;
 1. Bahwa semenjak PEMOHON/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak **Oktober 2015**, PEMOHON/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir (Belanja) kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi.
 2. Bahwa, karena PEMOHON/Pemohon Konvensi selama lima 9 (sembilan) bulan ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah (Belanja) kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi menuntut kepada PEMOHON/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah (Belanja) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai adanya putusan tetap dari pengadilan ini, (*inkracht van gewisjde*).
 3. Bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi juga menuntut selama masa iddah yaitu Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000,00 = 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 4. Bahwa karna perceraian ini atas kehendak PEMOHON/Pemohon Konvensi maka Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi menuntut Mut'ah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) dan dalam Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 158,(b)

Pasal 158.

“Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

b.Perceraian itu atas kehendak suami.”

5. Bahwa karena perceraian tersebut diajukan oleh PEMOHON/Pemohon Konvensi (suami) disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain, Padahal, kesetiaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi lebih dari cukup, dan Sikap PEMOHON/Pemohon Konvensi yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia, Maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);

6. Bahwa selama 35 Tahun pernikahan PEMOHON/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak 29 Juni 1981 sampai 2016 ini telah memiliki harta gono- gini antara lain :

6.1 Toko permanen (U.D.Mandiri) yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama Udin said, panjang 12,35 M X lebar 8,50 M, luas 104,972 M2, yang terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli,dusun Bahari II,Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; Udin said,dahulu pantai/laut

Sebelah Timur ; Rumah Herman K,dahulu Sdr Hada/Kurdin

Sebelah Selatan; Jln Raya poros Dongkala - Sikeli

Sebelah Barat ; Rumah Asri,dahulu milik Amir

6.2 Rumah permanen yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama Udin said, panjang 16,20 M X lebar 8,50 M, luas 137,7 M2, yang terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli,dusun Bahari II,Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; Jln Setapak.

Sebelah Timur ; Rumah Herman K,dahulu Sdr Hada/Kurdi

Sebelah Selatan; U.D.Mandiri

Sebelah Barat ; Rumah Asri,dahulu milik Amir

6.3 Isi Toko U.D.Mandiri yang terdiri dari jualan alat-alat mesin laut (tempel),mesin motor darat,alat-alat pertukangan,alat alat sensor kayu (mesin pemotong kayu) dan bahan bangunan yang di taksir senilai Rp.700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

6.4 Kios yang terletak di Jalan Jembatan/dermaga toli-toli, Desa Toli-toli, Kelurahan Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan panjang 13 M X Lebar 11 M,Luas 143 M2, , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli, dusun Bahari I, Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; LD.Marhaedi dahulu pantai/laut

Sebelah Timur ; Jembatan /Dermaga

Sebelah Selatan ; Syafruddin dahulu Munir

Sebelah Barat ; Sultang

7. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Pengugat Rekonvensi/Temohon Konvensi agar Majelis Hakim menetapkan Poin 6.1 sampai 6.4, harta-harta tersebut sebagai harta bersama .

8. Bahwa dari Pernikahan Pengugat Rekonvensi/Temohon Konvensi dan Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 35 Tahun telah memilik keturunan 4 (empat) orang anak dan ke 4(empat) anak kami masih menggantungkan hidup pada Pengugat Rekonvensi/Temohon Konvensi,apalagiPEMOHON/Pemohon Konvensi telah menikah lagi sehingga bebanPengugat Rekonvensi/Temohon Konvensi bertambah.

9. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meragukan pernikahan **PEMOHON** (PEMOHON/Pemohon Konvensi) dengan perempuan bernama **SELINGKUHAN PEMOHON** adalah siasat dari Perempuan muda bernama **SELINGKUHAN PEMOHON** untuk menguasai harta yang kami peroleh(pada poin 6.1 sampai 6.4,) selama 35 tahun,terlebih lagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendengar kabar dari seseorang yang bekerja di Dielar mobil **TOYOTA** bernama **Azwar** bahwa **PEMOHON** (PEMOHON/Pemohon Konvensi) hendak membeli mobil padahal **PEMOHON** (PEMOHON/Pemohon Konvensi) tidak bisa menyetir mobil di tambah lagi PEMOHON/Pemohon Konvensi pernah sakit stroke ringan 2 (dua) kali yaitu sekitar tahun 2009 dan 2013 dan pernah di rawat oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan PEMOHON/Pemohon Konvensi selama 5(lima) sampai 7 (Tujuh) bulan lamanya.Dengan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa perlu kiranya untuk menyelamatkan harta bersama kami untuk anak-anak dengan menyatakan ;

1) Menyatakan bahwa atas harta pada poin 6.4 menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

2) Menyatakan bahwa atas harta pada poin 6.1 dan poin 6.2 menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

3) Menyatakan bahwa harta pada poin 6.3 tersebut di atas setengahnya merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

10. Bahwa PEMOHON/Pemohon Konvensi dengan itikad buruk berusaha menggelapkan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi yang diperoleh selama ini dengan cara memindahkan sebagian isi toko pada poin 6.1 ke kios milik perempuan bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELINGKUHAN PEMOHON tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap etiked buruk PEMOHON/Pemohon Konvensi untuk mengalihkan,memindahkan memindahkan atau mengasingkan harta kekayaanya,baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti terurai dalam posita gugatan pada poin 6 (enam) maka mohon terlebih dahulu agar pengadilan agama Pasar Wajo berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conversatoir beslag*) terhadap barang barang milik bersama (harta gono gini) poin 6.1 sampai 6.3 tersebut diatas,kecuali harta bersama poin 6.4 karena rumah tersebut adalah tempat tinggal dan tempat bernaungPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak;

12. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi didasarkan dengan bukti-bukti formil yang kuat dan sah menurut hukum,maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada,Banding atau Kasasi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pasar Wajo cq Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**)

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum PEMOHON/Pemohon Konvensi memberi nafkah (Belanja) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi,sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak PEMOHON/Pemohon Konvensimeninggalkan rumah pada bulan Oktober 2015 sampai adanya putusan tetap dari pengadilan ini, (*inkracht van gewisjde*).
3. Menghukum PEMOHON/Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000,00 = 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh PEMOHON/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
4. Menghukum PEMOHON/Pemohon Konvensi untuk memberi Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri secara



tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh PEMOHON/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan PEMOHON/Pemohon Konvensi sebagai HARTA BERSAMA.

6. Menyatakan bahwa atas harta pada poin 6.4 yaitu ;

1) Kios yang terletak di Jalan Jembatan/dermaga toil-toli, Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan panjang 13 M X Lebar 11 M, Luas 143 M², , yang terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli, dusun Bahari I, Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; LD.Marhaedi dahulu pantai/laut

Sebelah Timur ; Jembatan /Dermaga

Sebelah Selatan ; Syafruddin dahulu Munir

Sebelah Barat ; Sultang

Menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

7. Menyatakan bahwa atas harta pada poin 6.1 dan poin 6.2 yaitu ;

1) Toko permanen (U.D.Mandiri) yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama Udin said, panjang 12,35 M X lebar 8,50 M, luas 104,972 M², yang terletak di di Jl. Poros Dongkala-Sikeli, dusun Bahari II, Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; Rumah permanen UD.Mandiri, dahulu pantai/laut

Sebelah Timur ; Rumah Herman K, dahulu milik Sdr Hada/Kurdi

Sebelah Selatan; Jln poros Dongkala-Sikeli

Sebelah Barat ; Rumah Asri, dahulu tanah milik Amir

2) Rumah permanen yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama Udin said, panjang 16,20 M X lebar 8,50 M, luas 137,7 M², yang terletak di di Jl. Poros Dongkala-Sikeli, dusun Bahari II, Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; Jln Setapak.

Sebelah Timur ; Rumah Herman K, dahulu milik Sdr Hada/Kurdi

Sebelah Selatan; U.D.Mandiri

Sebelah Barat ; Rumah Asri, dahulupilik Amir

Menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

8. Menyatakan bahwa harta pada poin 6.3 yaitu ;



1) Isi Toko U.D.Mandiri yang terdiri dari jualan alat-alat mesin laut (tempel),mesin motor darat,alat-alat pertukangan,alat alat sensor kayu (mesin pemotong kayu) dan bahan bangunan yang di taksir senilai Rp.700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

tersebut di atas setengahnya merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

9. Melakukan sita jaminan (*Conversatoir beslag*) terhadap barang barang milik bersama (harta gono gini) poin 6.1 sampai 6.3 tersebut diatasatas,kecuali harta bersama poin 6.4 karena rumah tersebut adalah tempat tinggal dan tempat bernaung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan,Banding ataupun kasasi dari Terugat.

11. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair ;

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya.(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/PEMOHONtelah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dali sebagaimana telah terurai dalam permohonan cerai talak semula dna menola atau membantah keseluruhan dalil jawaban Termohon terkecuali apa yang jelas-jelas diakui kebenarannya secara nyata dan tidak bertentangan dengan maksud Permohonan Pemohon ;

2. Bahwa dalil pada posita poin 3 jawaban Termohon dalam Konvensi, menurut Pemohon sangat berlebihan, justru apa yang dilakukan oleh Pemohon adalah hal yang wajar oleh setiap laki-laki normal untuk berpakaian rapi, memakai wangi wangian dan menyisir rambut ;

3. Bahwa dalam posita poin 4 Termohon dalam konvensi sangat memutar balikkan fakta, justru sebenarnya Pemohon mengenal perempuan yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON setelah adanya surat kesepakatan cerai (pisah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

4. Bahwa dalam posita poin 6 Termohon dalam Konvensi adalah memutar balikkan fakta, justru sejak tahun 2000 Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal : Termohon tidak



pernah lagi mencuci pakaian Pemohon, Termohon tidak pernah lagi menyiapkan makanan Pemohon ;

5. Bahwa dalam posita poin 7 Termohon dalam konveksi adalah memutar balikan fakta, justru sebenarnya Termohonlah yang mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlatam di Dusun Bahati I, Desa Toli-Toi, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, sampai sekarang dan tidak seperti apa yang disangkakan oleh Termohon bahwa Pemohon tinggal dirumah perempuan yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON ;

6. Bahwa pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan cerai (pisah) dihadapan Imam Desa yang dibuat secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2015 termaksud pembagian harta bersama, namun baru saat ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak lewat Pengadilan Agama Pasarwajo ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah terurai dalam permohonan cerai talak semua dan menolak atau membantah keseluruhan dalil Jawaban Pemohon terkecuali apa yang jelas-jelas diakui kebenarannya secara nyata dan tidak bertentangan dengan maksud permohonan Pemohon ;

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Pemohon Rekonvensi telah melakukan kewajibannya sebagaimana seorang suami dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir (belanja) kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;

Bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah tidak benar, justru Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi selama ini masih tetap melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir (belanja) dan nafkah bathin sampai sebelum adanya surat kesepakatan cerai (pisah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Pemohon Rekonvensi selama ini masih melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir (belanja) sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk membayar nafkah (belanja) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai adanyan putusan tetap dari Pengadilan ini haruslah dikesampingkan ;

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi juga menuntut selama masa iddah yaitu nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp.100.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah sangat tidak berdasar dengan jumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dikarenakan kemampuan Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi hanyalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikarenakan Tergugat



Konvensi / Pemohon Konvensi masih memiliki utang barang yang harus dibayarkan setiap bulannya dimana hutang barang tersebut diambil semasa Pemohon dan Termohon hidup bersama ;

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah Mut'ah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi ;

Bahwa dalil penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi diatas sengatlah mengada-ada dan tidak logis dikarenakan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang mengusir Pemohon Konvensi / PEMOHON keluar dari rumah tinggal Pemohon dan Termohon yang beralamat di Dusun Bahati I, Desa Toli-Toi, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dan pada saat PEMOHON / Pemohon Konvensi meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Tergugat Konvensi / Pemohon Rekonvensi meninggalkan usaha pecah belah, usaha kecantikan, usaha alat-alat nelayan, usaha alat-alat listrik dan alat-alat perkebunan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang hasil dari usaha ruko tersebut tidak pernah diambil oleh Tergugat konvensi / Pemohon Konvensi ;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah benar adanya dimana selama 35 tahun pernikahan Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yaitu sejak 29 Juni 1981 sampai 2016 teah memiliki harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah yang berukuran 7,5 M2 x 22 M2 yang beralamat di jalan Poros Dongkala – Sikeli, Dusun Bahari II, desa Toli-Toli, Kec.kabaena Timur, Kab.Bombana, dimana diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan yaitu :

➢ Toko permanen (UD Mandiri) dengan panjang 10 M2 x lebar 7,5 M2 atas nama Udin Said, dengan batas-batas sebeah utaa berbatasan dengan rumah permanen atas ama Udin Said, dahulu pantai / laut, sebelah timur berbatas dengan rumah Herman K dahulu saudara Hada / Kurdin, sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya poros Dongkala-Sikeli, sebelah barat berbatas dengan rumah Asri, dulu milik Amir ;

➢ Rumah permanen ukuran 12 M2 x lebar 7 M2 atas nama PEMOHON K, dimana sebelah utara berbatas dengan jalan setapak, sebelah timur berbatas dengan rumah Herman K dylu saudara Hada / Kurdi, sebelah selatan berbatas dengan UD Mandiri, sebelah barat berbatas dengan rumah Asri, dulu rumah Amir ;
(2 dua bangunan tersebut dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Konvensi sampai sekarang)

2. Sebidang tanah yang berukuran 12 M2 x 18 M2 yang terletak di jalan Jembatan / Dermaga Toli-Toli, Dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana bersertifikat atas nama TERMOHON (Termohon / Penggugat Rekonvensi) dimana sebelah utara berbatasan dengan LD Marhaedi dulu pantai / laut, sebelah timur berbatas dengan jembatan / dermaga, sebelah selatan berbatas dengan Syarifuddin dahulu Munir, sebelah barat berbatas dengan Sultang, dimana diatas tanag tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yaitu :



- Bangunan ruko dengan ukuran 12 M2 x 6 M2 ;
- Bangunan rumah batu dengan ukuran 5 M2 x 12 M2 (ditempati oleh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I)
- Bangunan rumah panggung dengan ukuran 6 M2 x 10 M2 ;
(tiga bangunan tersebut diatas dikuasai oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai sekarang)

3. Bangunan rumah semi permanen ukuran 8 M2 x 10 M2 yang terletak di Kelurahan Lamanga, Kecamatan Murhin Kota Baubau, saat ini ditempati oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II ;

7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menjelaskan bahwa pernikahan Tergugat Konvensi / Pemohon Rekonvensi dengan perempuan yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON adalah siasat dari perempuan tersebut dengan motifasi untuk menguasai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi, setra dugaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi hendak membeli mobil adalah tidak benar ;

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi / Pemohon Rekonvensi dengan etiket buruk berusaha menggelapkan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi yang diperoleh selama ini dengan cara memindahkan sebagian isi toko pada point 6.1 kios milik perempuan yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

Dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah sangat tidak berdasar / mengada-ada dikarenakan Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah melakukan hal yang disangkakan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana hal tersebut diatas serta perempuan yang bernama Satriana tidak pernah menerima barang / isi toko sebagaimana disangkakan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;

9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap etiket buruk Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap barang-barang milik bersama (harta bersama), karena rumah tersebut tempat tinggal dan bernaung Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak-anaknya ;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi diatas adalah sangat berlebihan dikarenakan harta bersama tersebut telah dibagi pada saat penandatanganan surat kesepakatan cerai / pisah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Rekonvensi pada tanggal 12 Oktober 015 dimana 3 (tiga) buah bangunan yang terletak di dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kecamatan kabaena Timur,



kabupaten Bombana adalah menjadi milik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang ditempati dan dikuasai sampai sekarang, sedangkan 2 (dua) bangunan yang terletak di Dusun Bahari II, desa Toli-Toi Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana adalah menjadi milik Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi ;

Berdasarkan dalil / alasan-alasan diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Konvensi, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menolak memberi nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2015 sampai adanya putusan tetap dari pengadilan ini ;
3. Menolak untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi dihadapan majelis Hakim perkara ini ;
4. Menolak untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Termohon konvensi selaku istri secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi dihadapan majelis Hakim perkara ini ;
5. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Pemohon Konvensi :

4. Sebidang tanah yang berukuran 7,5 M2 x 22 M2 yang beralamat di jalan Poros Dongkala – Sikeli, Dusun Bahari II, desa Toli-Toli, Kec.kabaena Timur, Kab.Bombana, dimana diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan yaitu :

- Toko permanen (UD Mandiri) dengan panjang 10 M2 x lebar 7,5 M2 atas nama Udin Said, dengan batas-batas sebah utaa berbatasan dengan rumah permanen atas nama Udin Said, dahulu pantai / laut, sebelah timur berbatasan dengan rumah Herman K dahulu saudara Hada / Kurdin, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya poros Dongkala-Sikeli, sebelah barat berbatasan dengan rumah Asri, dulu milik Amir ;



- Rumah permanen ukuran 12 M2 x lebar 7 M2 atas nama PEMOHON K, dimana sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah timur berbatasan dengan rumah Herman K dylu saudara Hada / Kurdi, sebelah selatan berbatasan dengan UD Mandiri, sebelah barat berbatasan dengan rumah Asri, dulu rumah Amir ;
(2 dua bangunan tersebut dikuasai oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Konvensi sampai sekarang)

5. Sebidang tanah yang berukuran 12 M2 x 18 M2 yang terletak di jalan Jembatan / Dermaga Toli-Toli, Dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana bersertifikat atas nama TERMOHON (Termohon / Penggugat Rekonvensi) dimana sebelah utara berbatasan dengan LD Marhaedi dulu pantai / laut, sebelah timur berbatasan dengan jembatan / dermaga, sebelah selatan berbatasan dengan Syarifuddin dahulu Munir, sebelah barat berbatasan dengan Sultang, dimana diatas tanag tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yaitu :

- Bangunan ruko degan ukuran 12 M2 x 6 M2 ;
- Bangunan rumah batu dengan ukuran 5 M2 x 12 M2 (ditempati oleh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I)
- Bagunan rumah panggung dengan ukuran 6 M2 x 10 M2 ;
(tiga bangunan tersebut diatas du=ikuasai oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai sekarang)

6. Sebuah rumah semi permanen ukuran 8 M2 x 10 M2 yang terletak di Kelurahan Lamanga, Kecamatan Murhin Kota Baubau, saat ini ditempati oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II ;

6. Menolak untuk dilakukan sita jaminan (conversatoir beslag) terhadap barang-barang milik bersama antara Pemohon Konvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

8. Jika Majelis Hakim yang memerikssa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 September 2016 di persidangan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/PEMOHON telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tertanggal 6 September 2016 di persidangan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menjawab permohonan sita dalam rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk Putusan Sela Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Pw. pada tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahan dalil-dalil rekonvensi, Pemohon Konvensi/PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06//Kp.01/159/2016 tanggal 22 Maret 2016 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursan Agama Wolio, Kota Baubau, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Cerai atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani keduanya di atas meterai tertanggal 12 Oktober 2015, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 atas nama UDIN SAID (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana tertanggal 12 Oktober 2009, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (fotokopi dari potokopi), telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (TR.1);
4. Fotokopi Nota Kas Bon Pembelian Barang atas nama UD Mandiri yang dibuat oleh Toko Sumber Niaga tertanggal 04 Februari 2016 sampai tanggal 18 Oktober 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (TR.2);
5. Fotokopi Nota Kas Bon Pembelian Barang atas nama UD Mandiri yang dibuat oleh Toko Sinar Bangunan tertanggal 08 Agustus 2016 sampai tanggal 3 November 2016, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (TR.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Nota Kas Bon Pembelian Barang atas nama Udin Baubau yang dibuat oleh Toko Aneka Logam Makassar tertanggal 18 Agustus 2016 dan 10 September 2016, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (TR.4);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama TERMOHON sedangkan Pemohon Konvensi/PEMOHON bernama PEMOHON;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON sejak bertetangga dengan saksi tinggal di Desa Toli-Toli pada tahun 1966;
- bahwa saksi bertetangga dengan rumah mereka berjarak kurang lebih 50 meter;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Baubau;
- bahwa saksi tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berbelanja di tokonya;
- bahwa saksi tahu awalnya Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik baik saja sebagaimana suami istri pada umumnya akan tetapi sampai sekarang ini keduanya sedang terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi yang mejnadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena setiap Pemohon Konvensi/PEMOHON pulang dari menjaga toko, tidak ada makanan yang disediakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga akhirnya membeli indomie untuk dimakannya;
- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon Konvensi/PEMOHON sering membeli Indomie;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/PEMOHON mencari makanan di luar;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon Konvensi/PEMOHON menjalin hubungan dengan wanita lain
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon Konvensi/PEMOHON dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/PEMOHON dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumah saksi dan minta untuk diceraikan;
- bahwa sewaktu perundingan yang pertama hanya Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rkonvensi saja yang datang ke rumah saksi dan berikutnya datang disertai oleh Imam kampung yang bernama IBNU HAJAR serta dua orang anaknya bernama RIDWAN dan AMAL;
- bahwa alasan minta diceraikan karena sudah tidak ada kecocokkan lagi pada waktu itu;
- bahwa setahu saksi yang paling ingin bercerai adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi/PEMOHON tidak terlalu menginginkan perceraian;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling mengunjungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/PEMOHON masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak sama sekali;
- bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon Konvensi/PEMOHON sudah menikah dengan perempuan lain atau tidak;
- bahwa saat ini Pemohon Konvensi/PEMOHON tinggal di rumah anaknya yang bernama IRMA, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di toko yang satunya lagi;

Jawaban saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/PEMOHON, sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah mendengar dari anak saksi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan sudah tidak ada lagi kecocokan karena masing masing beli beras;
- bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak memasak untuk Pemohon Konvensi/Tergugat lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah datang menjenguk Pemohon Konvensi/PEMOHON saat sakit atau tidak;

Jawaban saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- bahwa Imam Desa menyarankan agar tidak melakukan perceraian akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendesak untuk cerai;
 - bahwa saat itu juga Pemohon Konvensi/PEMOHON hanya menyatakan bahwa isi ruko untuk anak anaknya dan tidak menyinggung harta lainnya;
 - bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/PEMOHON pernah menikah dengan perempuan lain tapi itu sudah lama terjadi;
- bahwa saksi tahu anak dari perempuan tersebut dan bernama ADAM;



2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Bombana, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama TERMOHON sedangkan Pemohon Konvensi/PEMOHON bernama PEMOHON;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1996, ketika itu mereka datang ke Bombana kemudian saksi menyusul juga tinggal di sana dan bertetangga dengan mereka;
- bahwa saat ini kedua belah pihak sudah dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu awalnya Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik baik saja sebagaimana suami istri pada umumnya akan tetapi sampai sekarang ini keduanya sedang terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon Konvensi/PEMOHON seperti memasak dan mencuci pakaiannya;
- bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon Konvensi/PEMOHON sejak tahun 2012;
- bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah ke rumah Imam Desa dan minta untuk diceraikan;
- bahwa saksi hadir bersama dengan anak mereka bernama TOMY dan AMAL di rumah Imam Desa;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon Konvensi/PEMOHON dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;



- bahwa Pemohon Konvensi/PEMOHON tinggal di rumah istri keduanya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal toko satunya;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling mengunjungi;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/PEMOHON tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pisah;

Jawaban saksi atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon Konvensi/PEMOHON sudah menikah dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama RINA dan saat ini Pemohon Konvensi/PEMOHON tinggal bersamanya;
- bahwa saksi tidak tahu Pemohon Konvensi/PEMOHON pernah juga menikah dengan perempuan lain sebelum RINA;
- bahwa Pemohon Konvensi/PEMOHON pernah jatuh sakit selama 3 (tiga) bulan namun saksi tidak tahu siapa yang merawatnya;
- bahwa saat itu Pemohon Konvensi/PEMOHON pernah dibawa naik perahu JONSON untuk berobat dan saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya perahunya;
- bahwa sewaktu Pemohon Konvensi/PEMOHON jatuh sakit dirawat di rumah anaknya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Surat Pernyataan telah menikah siri antara Udin Said bin Said dan SELINGKUHAN PEMOHON binti Tajuddin Nur yang ditanda tangani di Bungi-Bungi tertanggal 29 Februari 2016, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (T);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00054, di Desa Toli-toli, Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana atas nama TERMOHON tertanggal 12 Oktober tahun 2009, dengan Luas 88 M2, bukti tersebut telah tidak dapat dicocokkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.1);
3. Foto Kopi Kuitansi Jual-Beli antara H. Johan dengan Udin Said yang terletak di Dusun Bahari II, Desa Toli-toli, Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana, di buat pada tanggal 10 Februari 2000, sebesar Rp 2.250.000,- dengan ukuran tanah 8,5 X 20 M2, bukti tersebut telah tidak dapat dicocokkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.2);
4. Foto Kopi Surat Izin Usaha/Izin Gangguan No;503/134/II/2009 dengan nama Perusahaan UD. Mandiri Atas Nama Udin Said yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2009, Dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, bukti tersebut telah tidak dapat dicocokkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.3);
5. Duplikat Foto warna sesuai aslinya Rumah yang terletak di Jembatan Dermaga dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana, tanpak depan, tanpak samping, tanpak belakang, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.4);
6. Duplikat Foto warna sesuai aslinya Bangunan rusak yang terletak di Jembatan Dermaga dusun Bahari I, Desa Toli-toli, Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Duplikat Foto warna sesuai aslinya isi kios milik SELINGKUHAN PEMOHON yang di biayai oleh udin Said yang terletak di dusun Bahari II, Desa Toli-toli, Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.6);
8. Duplikat Foto warna sesuai aslinya rumah Permanen atas nama Udin Said,yang terletak di dusun Bahari II, Desa Toli-toli, Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.7);
9. Duplikat Foto warna sesuai aslinya UD.Mandiri atas nama Udin Said,yang terletak di dusun Bahari II, Desa Toli-toli,Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.8);
10. Duplikat Foto warna sesuai aslinya isi jualan UD.Mandiri atas nama Udin Said, yang terletak di dusun Bahari II, Desa Toli-toli,Kec Kabaena Timur, Kab. Bombana secara detail dalam etalase 1 sampai 34, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.9);
11. Duplikat Foto warna sesuai aslinya puing rumah, balok2 kayu dan papan bekas rumah yang terletak di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhun, Kota Baubau yang berdiri di atas tanah milik warisan orang tua TERMOHON, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.10);
12. Foto Kopi Dena Layout UD. Mandiri di ketahui oleh Kepala Desa Toli-Toli, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.11);
13. Duplikat Foto warna sesuai aslinya motor dengan Plat nomor 4937 atas nama Udin Said, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.12);

14. Daftar Meta data fail JPG dokumentasi foto sesuai aslinya bukti PR.5 sampai PR.11 dan 13, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (PR.13);

B. Saksi

1. SAKSI TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama TERMOHON sedangkan Pemohon Konvensi/PEMOHON bernama PEMOHON ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON sejak keduanya pindah dan tinggal di Desa Toli toil ;
- Bawah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON tidak terlalu jauh sekitar 50 m.
- Bahwa saat ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON sudah berpisah tempat tinggal sejak setengah bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/PEMOHON masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal ;



- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON memiliki harta berupa rumah dan kios serta isinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun ;
- Bahwa rumah tersebut sempat ditinggali oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON;
- Bahwa rumah yang terletak di Desa Tolitoli dekat dermaga di darat berupa rumah permanen setengahnya dan setengah bagian lagi berupa rumah kayu karena berada diatas laut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/PEMOHON tinggal di rumah istri barunya yang bernama RINA, yang mana rumah tersebut adalah rumah orang tua RINA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan toko tersebut dibangun ;
- Bahwa yang membangun toko UD Mandiri serta rumah yang dibelakang toko UD Mandir adalah Pemohon Konvensi/PEMOHON ;
- Bahwa saksi sering ke toko UD Mandiri untuk belanja ;
- Bahwa setahu saksi toko UD. Mandiri menjual alat bangunan seperti besi, cangkul, sekop, linggis, pacul, besi alat mobil seperti baut, roda, ban dalam starter dan lain lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan barang yang ada di toko UD. Mandiri karena ada banyak barang, dan saksi hanya mengetahui kalau sekop ada sekitar 10 buah, pacul ada 10, linggis ada 5 lebih dan lain lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ke UD Mandiri membeli sekop harganya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbiji ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa taksiran nilai barang barang yang ada di toko UD Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tersebut bersambung dengan toko UD mandiri ;
- Bahwa saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON sudah tidak tinggal bersama di rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon Konvensi/PEMOHON menjual di tokonya (UD Mandiri) dan saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/PEMOHON per bulannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon Konvensi/PEMOHON mempunyai pinjaman di bank ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/PEMOHON masih memiliki toko lain yang isinya mejual kebutuhan rumah tangga (dapur) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui taksiran nilai dari barang barang yang ada di toko selain UD Mandiri tersebut ;
- bahwa saksi kenal dengan perempuan yang dinikahi Pemohon Konvensi/PEMOHON, namanya SELINGKUHAN PEMOHON ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon Konvensi/PEMOHON menikah dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa baru baru ini saksi melihat Pemohon Konvensi/PEMOHON bersama dengan SELINGKUHAN PEMOHON di rumah SELINGKUHAN PEMOHON ;
- Bahwa SELINGKUHAN PEMOHON memiliki toko/kios dan saksi pernah berkunjung ke toko yang dimiliki oleh istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON;
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2016, saksi pernah melihat barang barang yang ada di toko istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON,



yakni menjual Hp dan kabel-kabel, dan setelah bulan Oktober 2016 saksi juga pernah berkunjung untuk membeli hp;

- Bahwa saksi melihat banyak sekali perubahan yang sebelumnya hanya mempunyai satu lemari kaca sekarang sudah memiliki 3 lemari kaca bahkan toko tersebut sekarang sudah menjual alat bangunan, kabel Hp (handphon), baterai Hp (handphon) ;
- Bahwa saksi melihat ada kesamaan antara barang yang ada di UD Mandiri dengan yang ada di tokonya SELINGKUHAN PEMOHON seperti lemari kaca, saksi pernah melihat di toko UD mandiri dan saksi juga melihat lemari yang sama ada di tokonya SELINGKUHAN PEMOHON ;
- Bahwa sewaktu saksi berbelanja di UD Mandiri saksi melihat banyak barang di toko tersebut ;
- Bahwa selain peralatan mobil barang lainnya berupa alat-alat motor, mur, pipa air, slang, (motor darat, motor laut) mesin chainsaw kecil 2 biji;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke UD mandiri sekitar bulan Oktober 2016, yang mana pada saat itu saksi melihat jumlah barangnya berkurang, isi lemari sudah berkurang, lemari kaca sudah berkurang bahkan isi toko tersebut sebagian sudah dipindahkan dan sebagian sudah dijual oleh ayahnya YUSRIANA;
- Bahwa barang yang sudah dipindahkan dibawa ke toko istri baru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON antara lain rang besi, kaca, spion motor, rem motor (Kanvas rem) ;
- Bahwa Pemohon Konvensi/PEMOHON baru ini pernah menjual alat motor, lemari ;
- Bahwa saksi pernah ke toko istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON yang sebelumnya isinya hanya sedikit dan hanya menjual hp dengan charger hp ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui modal yang dipakai oleh istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon Konvensi/PEMOHON memiliki sebuah toko yakni UD Mandiri yang berada di dekat dermaga di Dusun bahari I dikuasai oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON, sedangkan toko yang satunya berada Dusun Bahari II dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berisi alat alat dapur, kosmetik dan sandal ;
- Bahwa pada mulanya itu toko tersebut masih banyak isinya akan tetapi saat ini toko tersebut ditutup dan tidak menjual lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut dipindahkan atau dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat barang yang sama ada di toko UD mandiri dan sekarang ini ada di toko istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang memindahkan atau mengangkat barang tersebut ke toko istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai modal jualan istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON;
- Tidak ada yang keberatan mengenai barang yang berada di toko istri baru Pemohon Konvensi/PEMOHON;

2. SAKSI TERMOHON II, umur 30 tahun, Pekerjaan pemasang TV kabel, Agama Islam, Alamat Kabupaten Bombana, saksi menerangkan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama TERMOHON sedangkan Pemohon Konvensi/PEMOHON bernama PEMOHON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya merupakan suami istri.
- Bahwa saya mengetahui jika UD Mandiri menjual barang barang seperti mesin laut, suku cadang motor (ban, spion, subreker, ban dalam), mesin mobil, senso dan lain lain, sedangkan toko yang satunya menjual kompor, Loyang dan lain lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berbelanja di toko tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan toko tersebut ;
- Bahwa UD mandiri terletak di Dusun Bahari II, Desa Toli toli ukurannya sekitar 7x11 m yang bersebelahan dengan sebelah utara gunung, sebelah barat rumahnya Asril, sebelah timur rumah Herman dan sebelah utara rumah neneknya Tato, sedangkan kios yang kedua berada di Dusun bahari I, batasnya sebelah utara kios mamanya ANTI, laut dan gunung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kedua toko tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang atau isi yang ada di UD Mandiri pernah dipindahkan oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON ke toko lain ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi/PEMOHON pernah melelang barang yang ada di UD Mandiri karena orang yang dia tempati melelang adalah teman saksi yang di suku cadang motor ;
- Bahwa barang yang dilelang adalah lemari ;
- Bahwa barang yang dilelang oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON lebih banyak jumlahnya dari pada barang yang tidak dilelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari lelang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya yang diperoleh oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON dari UD Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan lain lain disamping toko UD Mandiri yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun bangunan tersebut bersambung dengan toko UD Mandiri ;
- Bahwa tidak ada rumah yang terpisah dari toko UD Mandiri yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa masih ada toko yang lain yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain toko UD Mandiri toko lain yaitu toko yang berada di dekat jembatan ada yang sebagian berupa bangunan permanen dan bagian belakangnya berupa rumah kayu karena berada di atas laut ;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Kekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki rumah di Baubau ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga totalnya semua barang yang ada di UD mandiri, dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah total nilai barang yang ada di toko dekat jembatan ;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa ukuran toko yang terletak di dekat jembatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal dari mana yang dipakai oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memulai usaha di toko UD Mandiri dan toko yang ada dekat jembatan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/PEMOHON bekerja menjaga UD Mandiri;
- Bahwa sewaktu masih rukun sebagai suami istri, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering membantu Pemohon Konvensi/PEMOHON menjual di toko;
- Bahwa setahu saksi UD Mandiri menjual alat alat mesin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada toko lain di sekitar tempat tinggal mereka yang menjual alat-alat mesin;
- Bahwa banyak orang yang berbelanja di toko UD Mandiri;
- Bahwa ada beberapa barang yang mahal harganya, seperti senso, mesin bor, alat-alat mobil;
- Bahwa saksi pernah masuk dibangunan yang berada di belakang di toko UD mandiri yang mana pada saat itu aksi mengecat bangunan tersebut;
- Bahwa didalam bangunan tersebut lumayan bagus, terdiri 3 kamar, ada wc permanen, lantainya dikeramik, naum belum ada plafon dan juga dapur;
- Bahwa rumah tersebut merupakan sambungan dari toko yang ada di depannya dan rumah tersebut dicor di atas air sehingga masih berbentuk rumah kayu dan berdinding papan dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika isi toko yang ada di Dusun Bahari I dan Bahari II adalah harta bawaan Pemohon Konvensi/PEMOHON;
- Bahwa saat ini di toko yang dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada aktifitas jual beli, meskipun barangnya masih ada hanya saat ini sedang ditutup;
- Bahwa sebuah toko yang berada di Dusun Bahari I bersama dengan rumah yang bersambung dengan toko tersebut beserta sebuah toko yang berada di Dusun Bahari II dimana toko tersebut juga bersambungan dengan rumah di belakangnya;
- Bahwa toko yang berada di Dusun Bahari I dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan toko yang berada di Bahari II dikuasai oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON;

Bahwa, untuk mengganti pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sita jaminan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diletakan sita pada tanggal 9 November 2016, terhadap objek sengketa dimaksud ;

Bahwa, Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon Konvensi/PEMOHON dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo dalam memeriksa dan memutus permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon Konvensi/PEMOHON, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam permohonannya bertempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) di wilayah Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana. Atas alamat masing-masing pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2011 ditegaskan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo adalah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Buton dari Kota Baubau ke Pasarwajo di wilayah Kabupaten Buton, ternyata Kabupaten Bombana tidak termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dalam lampiran IV Nomor 25 huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 disebutkan dengan jelas bahwa daerah kerja Pengadilan Agama Pasarwajo terdiri atas : 1. Kabupaten Buton; 2. Kabupaten Bombana; dan Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 disebutkan pada Pasal 1 ayat (14) membentuk Pengadilan Agama Rumbia; Pasal 2 ayat (14) Daerah Hukum Pengadilan Agama Rumbia adalah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara; Pasal 3 ayat (14) dengan terbentuknya Pengadilan Agama Rumbia, maka wilayah Kabupaten Bombana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Bau Bau; Pasal 5 ayat (14) perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Rumbia yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama BauBau, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama BauBau; Pasal 6 ayat (14) perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Rumbia yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama Bau Bau, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwasebelum keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 terlebih dahulu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang mana dalam Pasal 452 ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, Kelas/Tipe, Lokasi, dan Wilayah Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama di Lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Lampiran IV halaman 243 dari Perma No. 7 Tahun 2015 menerangkan Pengadilan Agama Pasarwajo Kelas II dengan wilayah kerja 1. Kabupaten Buton, 2. Kabupaten Bombana 3. Kabupaten Wakatobi

Pasal 462

Dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung ini, maka peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 ini terjadi pertentangan norma yaitu mengenai wilayah kerja atau yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo dimana Pasal 3 ayat 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan Pengadilan Agama Rumbia, yang sudah berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 26 April 2016:

“Dengan dibentuknya Pengadilan Agama Rumbia, maka wilayah Kabupaten Bombana dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Baubau”

Yang berarti wilayah kerja/yurisdiksi wilayah Kabupaten Bombana berada dahulunya berada di Pengadilan Agama Baubau sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas wilayah Kabupaten Bombana berada pada Pengadilan Agama Pasarwajo, Pasal 462 dalam PERMA tersebut telah mengeliminir Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar' iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso Pasal 2 ayat 7 **Daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo meliputi wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Sehingga Pengadilan Agama Pasarwajo dengan dikeluarkannya Perma Nomor 7 Tahun 2015 memiliki wilayah kerja/jurisdiksi Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengoreksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka berdasarkan azas "*lex superiori derogate lex inferiori*" artinya aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Urutan di atas tidak mencantumkan dimana urutan Keputusan Presiden, yang memang sebelum diundangkannya UU No 12 Tahun 2011 terdapat juga sudah tidak ada pula Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dengan tata peraturan perundang-undangan RI, yaitu sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. UU/Perppu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Presiden dengan kewenangannya masih tetap menggunakan Keputusan Presiden dalam rangka pembentukan Pengadilan, produk presiden ini tak bisa dapat dinyatakan cacat dalam pembentukannya karena sejak pembentukan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tahun 2011 masih tetap juga menggunakan Keputusan Presiden. Hal ini perlu dipahami berarti selama ini untuk pembentukan pengadilan presiden masih tetap memakai Keputusan Presiden terbukti dengan adanya produk terbaru dalam pembentukan Pengadilan Agama yang baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, dengan demikian penggunaan Keputusan Presiden yang digunakan selama ini atau digunakan secara berulang-ulang telah menjadi kebiasaan dalam ketatanegaraan yang merupakan salah satu sumber hukum tata negara oleh karena itu Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan Agama baru dapat dijadikan pijakan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 28 ayat 1 yaitu :

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 7 yakni: **Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.** Dimana pembentukan Pengadilan Agama tingkat pertama di dalamnya juga sekaligus membentuk wilayah kerja/jurisdiksi dari pengadilan yang dibentuk tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua aturan di atas mengenai kewenangan pembentukan pengadilan tingkat pertama dan wewenang Mahkamah Agung bahwa pendelegasian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Presiden melalui Keputusan Presiden, maka harus dimaknai bahwa Undang-Undang meletakkan kewenangan delegatif pembentukan Pengadilan tingkat pertama kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif karena itu meskipun Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan mengatur, namun Mahkamah Agung tidak pernah memperoleh kewenangan mengatur dalam hal membentuk pengadilan tingkat pertama, termasuk pula mengubah isi/konten materil Keputusan Presiden perihal luas yurisdiksi. Mahkamah Agung oleh Undang-Undang hanya diberi kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo hanya berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso yang mana dalam Pasal 3 Ayat 7 yang meliputi wilayah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara hal mana identitas para pihak berada dalam wilayah Kabupaten Bombana yang menjadi yang dengan terbentuknya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia akan tetapi dikarenakan belum terbentuknya maka tetap atas perkara a quo berada dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Baubau. Sehingga yang mempunyai kewenangan yaitu Pengadilan Agama Baubau untuk memeriksa dan memutusnya bukan Pengadilan Agama Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai kewenangan relatif Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan hukum kewenangan relatif yaitu:

Pasal 149 ayat 2 RBg:

Bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dan setelah mendengar Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

Frasa dari pasal tersebut yaitu ***“Bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu...”*** artinya mengandung makna pengandaian atas suatu hal/keadaan yang akan terjadi atau tidak terjadi. Karena pasal ini mempunyai unsur *conditional sentence* (kalimat kondisional) yang maksud dari pasal itu *“jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan sanggahan dalam hal kewenangan relatif”*. Tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan sanggahan (eksepsi kewenangan relatif) berarti hakim pemeriksa tidak perlu mempermasalahkan kewenangan relatif atas perkara ini karena tidak disanggahan/eksepsi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya walaupun secara normatif yuridis perkara ini berada dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Baubau. Sehingga Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tidak langsung telah menyetujui forum Pengadilan mana akan beracara atau lebih tepatnya tidak mempermasalahkan Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai tempat beracara guna menyelesaikan perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasarwajo mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/PEMOHON telah diupayakan untuk rukun kembali dalam stiap persidangan dan juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama AHMAD SYAOKANY, S.Ag, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 21 Juli 2016 dan upaya tersebut pun tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon Konvensi/PEMOHON yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/PEMOHON, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonveni) di persidangan, dengan demikian selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi PEMOHON, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonannya pada pokoknya mendalilkan / beralasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;

2.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohondengan Termohonmulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara keduanya yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon yang mana Termohon tidak mencuci baju dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;

3.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 10 tahun 2015 yang mana Termohon meminta bercerai, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon disebabkan Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/alasan perceraian Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan di atas pada pokoknya Termohon membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 KUH Perdata, dalil-dalil permohonan yang diakui secara tegas di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut sebagai bukti lengkap yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo.1865 KUHPperdata, yaitu "*barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal (membantah) hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan tersebut*", dengan ini Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, alat bukti tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dengan pokok perkara konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 1981 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Cerai) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah menceraikan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2015, bukti tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan persidangan, dengan demikian meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim atas dasar hukum harus menolak dan mengesampingkan bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus atau karena sebab perkawinan maupun pekerjaan dengan Pemohon sehingga tidak ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Pemohon dan Termohon rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap Pemohon pulang dari menjaga toko, tidak ada makanan yang disediakan oleh Termohon sehingga Pemohon membeli Indomie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mie instan) untuk dimakan, sedangkan saksi 2 Pemohon menjelaskan penyebabnya adalah karena Termohon tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, keduanya pun telah diberikan nasihat agar rukun kembali oleh Imam Desa dimana mereka tinggal, namun usaha tersebut tidak berhasil, sampai sekarang keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi satu sama dimana dan Pemohon pun sekarang tinggal di Desa Bungi-Bungi, sedangkan Termohon tinggal di Toli-Toli, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan konvensinya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda T yang akan dinilai dan dipertimbangkan juga keterkaitannya dalam pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T (Fotokopi Surat Pernyataan) adalah bukti berupa akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan sirri (tidak dicatatkan PPN) dengan perempuan lain bernama SELINGKUHAN PEMOHON binti TAJUDDIN NUR pada tanggal 4 Juli 2015, namun demikian bukti tersebut bertentangan dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan/pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya, dengan demikian Majelis Hakim atas dasar hukum haruslah menolak dan mengesampingkan bukti T tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti bertanda T Termohon, sedangkan Termohon juga tidak mengajukan bukti lainnya dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon seperti menyiapkan makanan dan mencuci pakaian, Pemohon sering pulang dari menjaga toko, tidak ada makanan yang disediakan oleh Termohon sehingga Pemohon membeli Indomie (mie instan) untuk dimakan dan Termohon juga tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon seperti mencuci pakaian Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun lamanya telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang sampai sekarang keduanya pun tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan nasihat agar rukun kembali oleh Imam Desa dimana mereka tinggal, namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;
5. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Bungi-Bungi, sedangkan Termohon tinggal di Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis selanjutnya menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, terlepas dari siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai sebab pertengkaran akhlak yang menimbulkan rasa benci keduanya terutama bagi Pemohon, terbukti dengan sikap Termohon yang tidak menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon, adalah merupakan pertengkaran akhlak yang tidak sepatutnya sikap tersebut dilakukan oleh seorang istri;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain disebabkan pertengkaran akhlak yang berakibat tidak adanya kesanggupan lagi menegakkan hukum-hukum Allah SWT seperti memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, hal ini didasari telah pisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun lamanya yang sampai saat ini tidak lagi saling mengunjungi satu sama lainnya, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dari pada *maslahatnya* (kebaikan), dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "**perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT**" dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "**mempersulit perceraian**", justru perceraian merupakan pintu darurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu menengahkan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة
حدود الله.

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan karena itu patut untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pasal 156 ayat 1 R.bg yang menyatakan bahwa setiap subyek hukum yang digugat mempunyai hak untuk menggugat kembali, dengan demikian secara mutatis mutandis semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) pada pokoknya menggugat balik PEMOHON (Pemohon Konvensi), sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai adanya putusan tetap dari pengadilan ini, (*inkracht van gewisjde*) terhitung sejak kepergian PEMOHON pada bulan Oktober 2015;
2. Nafkah selama masa iddah perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000,00 = 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
4. Harta bersama yang dihasilkan selama 35 Tahun pernikahan PEMOHON/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak 29 Juni 1981 sampai 2016 ini telah memiliki harta gono-gini antara lain :

4.1 Toko permanen (U.D.Mandiri) yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama Udin said, panjang 12,35 M X lebar 8,50 M, luas 104,972 M², yang terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli, dusun Bahari II, Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; Rumah permanen atas nama Udin said, dahulu pantai/laut

Sebelah Timur ; Rumah Herman K, dahulu Sdr Hada/Kurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan ; Jln Raya poros Dongkala - Sikeli

Sebelah Barat ; Rumah Asri,dahulu milik Amir

4.2 Rumah permanen yang dibuat dari tembok, beratap seng dan berlantai keramik atas nama Udin said, panjang 16,20 M X lebar 8,50 M, luas 137,7 M2, yang terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli,dusun Bahari II,Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; Jln Setapak.

Sebelah Timur ; Rumah Herman K,dahulu Sdr Hada/Kurdi

Sebelah Selatan ; U.D.Mandiri

Sebelah Barat ; Rumah Asri,dahulu milik Amir

4.3 Isi Toko U.D. Mandiri yang terdiri dari jualan alat-alat mesin laut (tempel), mesin motor darat,alat-alat pertukangan, alat alat sensor kayu (mesin pemotong kayu) dan bahan bangunan yang di taksir senilai Rp.700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

4.4 Kios yang terletak di Jalan Jembatan/dermaga toil-toli, Desa Toli-toli, Kelurahan Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan panjang 13 M X Lebar 11 M,Luas 143 M2, , yang terletak di Jl. Poros Dongkala-Sikeli,dusun Bahari I,Desa Toli-toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan batas-batas ;

Sebelah utara ; LD.Marhaedi dahulu pantai/laut

Sebelah Timur ; Jembatan /Dermaga

Sebelah Selatan ; Syafruddin dahulu Munir

Sebelah Barat ; Sultang

5. Pembagian harta bersama dibagi dengan alasan untuk menyelamatkan harta bersama untuk anak-anak, yaitu : harta benda berupa kios yang terletak di Jalan Jembatan/Dermaga menjadi miliknya (dalam gugatan poin 6.4), harta benda berupa toko UD Mandiri dan rumah menjadi miliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam gugatan poin 6.1 dan 6.2) dan harta benda berupa isi toko UD Mandiri (dalam gugatan point 6.3) setengahnya untuk dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut, PEMOHON mengajukan jawaban dan dupliknya secara tertulis di persidangan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PR.1 sampai PR.13 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI TERMOHON dan SAKSI TERMOHON II, sedangkan PEMOHON guna membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda TR.1 sampai TR.4, alat-alat bukti tersebut akan dinilai kekuatan pembuktiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai PR.13 dan TR.1 sampai TR.3 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 54) dan TR.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 64), merupakan fotokopi bukti akta otentik adalah bukti yang menunjukkan kepemilikan tanah, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonsensi) dan UDIN SAID (PEMOHON) tertanggal 12 Oktober 2009, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan harus dikesampingkan, namun oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.2 (Fotokopi Kuitansi Jual-Beli antara H.Johan dengan Udin Said) adalah bukti berupa akta di bawah tangan, isinya menjelaskan bahwa PEMOHON telah melakukan jual beli sebuah kios ukuran 3 m X 5 m beserta tanahnya yang berukuran 8,5 m X 20 m dengan seorang bernama H. Johan, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formiil dan harus dikesampingkan, namun oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.3 (Fotokopi Surat Izin Usaha/Izin Gangguan UD Mandiri) adalah bukti berupa akta otentik, isinya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana memberikan izin kepada UD Mandiri untuk mendirikan usaha jual beli barang campuran sejak tanggal 24 Februari 2009 sampai dengan 24 Februari 2011, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formiil dan harus dikesampingkan, namun oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.4 s.d PR.10 (Duplikat Foto Warna) dan PR.13 (Daftar Meta data fail JPG foto bukti PR.4 s.d PR.10) adalah bukti berupa akta elektronik yang saling berkaitan, isinya menjelaskan keadaan harta benda yang menjadi objek sengketa dalam gugatan rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formiil, namun oleh karena bukti tersebut hanya menunjukkan keadaan objek sengketa dalam keadaan baik dan atau berkurang bukan menunjukkan kepemilikan objek sengketa yang berkaitan dengan gugatan a quo, maka bukti-bukti tersebut hanyalah sebatas petunjuk saja;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.11 (Fotokopi Dena Layout UD. Mandiri) adalah bukti berupa akta otentik yang dibuat dihadapan Kepala Desa Toli-Toli, isinya menjelaskan keadaan denah objek sengketa berupa bangunan usaha UD Mandiri, bukti tersebut adalah bukti aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formiil, namun oleh karena bukti tersebut hanya menunjukkan keadaan denah objek sengketa bukan menunjukkan kepemilikan objek sengketa yang berkaitan dengan gugatan a quo, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.13 (Duplikat Foto warna sesuai aslinya motor dengan Plat nomor 4937 atas nama Udin Said) adalah bukti berupa akta elektronik, isinya menjelaskan keadaan harta benda berupa motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formiil, namun oleh karena bukti tersebut tidak berkaitan dengan apa yang digugat dalam pokok perkara, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TR.2, TR.3 dan TR.4 (Fotokopi Nota Bon Hutang) adalah bukti berupa akta di bawah tangan yang isinya adalah mengenai hal yang sama, yaitu menjelaskan mengenai hutang pembelian sejumlah barang kepada Toko Sumber Niaga, Toko Sinar Bangunan dan Toko Aneka Logam Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formiil, namun oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat formiil sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan satu persatu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, sebagai berikut :

1. SAKSI TERMOHON di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON memiliki harta berupa rumah permanen setengahnya lagi tidak permanen yang dibangun dengan kayu di atas laut yang terletak di Desa Toli-Toli dekat dermaga dan kios serta isinya;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut dahulu adalah mereka berdua, namun sekarang hanya Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selain harta tersebut, saksi juga tahu ada harta lainnya berupa bangunan rumah dan juga bangunan yang dipakai usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan alat bangunan seperti besi, cangkul, sekop, linggis, pacul, besi alat mobil seperti baut, roda, ban dalam starter dan lain lain, bangunan tersebut diberi nama toko UD Mandiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan PEMOHON per bulannya daru usaha tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu berapa taksiran nilai barang barang yang ada di toko UD Mandiri;
- Bahwa saksi tahu PEMOHON saat ini tinggal bersama perempuan lain bernama SELINGKUHAN PEMOHON dan saksi melihat banyak sekali perubahan yang sebelumnya hanya mempunyai satu lemari kaca sekarang sudah memiliki 3 lemari kaca bahkan toko tersebut sekarang sudah menjual alat bangunan, kabel Hp, baterai Hp setelah PEMOHON tinggal bersamanya;
- Bahwa saksi melihat ada kesamaan antara barang yang ada di UD Mandiri dengan yang ada di tokonya Satriana seperti lemari kaca, saya pernah melihat di toko UD mandiri dan saya juga melihat lemari yang sama ada di tokonya SELINGKUHAN PEMOHON;

2. SAKSI TERMOHON II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON mempunyai dua bangunan yang dipakai usaha, yaitu Toko UD Mandiri menjual barang barang seperti mesin laut, suku cadang motor (ban, spion, subreker, ban dalam), mesin mobil, senso dan lain lain dan kios menjual kompor, Loyang dan lain lain;
- Bahwa bangunan toko UD Mandiri terletak di Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli ukurannya sekitar 7x11 m yang bersebelahan dengan sebelah utara gunung, sebelah barat rumahnya Asril, sebelah timur rumah Herman dan sebelah utara rumah neneknya Tato, sedangkan bangunan berupa kios berada di Dusun bahari I, batasnya sebelah utara kios mamanya Anti, laut dan gunung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang atau isi yang ada di UD Mandiri pernah dipindahkan oleh Pemohon Konvensi/PEMOHON ke



toko lain, yang saksi pernah mengetahui PEMOHON melelang barang jualan yang ada di toko UD Mandiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari lelang tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah permanen yang berambung dengan bangunan toko UD Mandiri dan bangunan rumah setengahnya permanen setengahnya lagi tidak permanen terbuat dari kayu di atau laut bersambung juga dengan kios satunya lagi yang berada di dekat dermaga;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON telah pisah rumah namun saksi tidak mengetahui apakah PEMOHON masih memberikan nafkah atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan *Pasal 309 RBg*, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (*Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962*);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembacaan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi sesuai kesamaan karakter gugatan dengan berdasarkan keterkaitan alat-alat bukti yang telah dinilai di atas, sebagai berikut :



1. Gugatan Nafkah Lampau (Madliyah), Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa, nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah terbukti bahwa PEMOHON lah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bukan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk istri yang nusyuz, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat dalam rekonvensi patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah, dalam jawaban PEMOHON pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 283 R.bg, Maka masing-masing pihak haruslah membuktikan gugatan dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian kelalaian PEMOHON sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejak Oktober 2015 atau sejak kepergian Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, bernama SAKSI TERMOHON dan SAKSI TERMOHON II, keduanya menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah PEMOHON selama pisah dengan Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah ataupun tidak, kedua saksi tersebut pun tidak mengetahui penghasilan dan besaran nafkah yang di berikan oleh PEMOHON kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau (madliyah) tehitung sejak Oktober 2015 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah, Majelis berpendapat gugatan ini dapat dipertimbangkan karena hal ini merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya untuk memberi nafkah selama masa iddah yaitu 90 hari atau 3 bulan suci/haid, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu lagi dengan akad nikah baru, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى
والنفقة والكسوة في العدة**

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj'i, maka istri wajib mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah iddah setiap harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) X 90 hari = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah iddah sebesar itu tidaklah berdasar, karena nafkah iddah hanya untuk satu orang dan harus sesuai asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, PEMOHON telah memberikan jawabannya bahwa ia mampu untuk memberikan nafkah iddah sebagai kewajibannya, yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya X 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai besaran jumlah nafkah selama masa iddah yang diberikan oleh PEMOHON sangatlah patut dan sesuai kemampuannya, terlebih apabila melihat dalam pembuktiannya, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan dan pemberian setiap bulannya yang biasa PEMOHON berikan kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kesanggupan serta pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut untuk menetapkannya sebagai kewajiban PEMOHON dan menghukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, Majelis berpendapat gugatan ini juga dapat dipertimbangkan karena merupakan hal kewajiban yang diatur juga oleh undang-undang bagi seorang suami yang hendak menceraikan istrinya kecuali istri tersebut belum pernah digaulinya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak PEMOHON, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), mut'ah menjadi wajib diberikan oleh PEMOHON kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya : *"Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak PEMOHON;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (PEMOHON) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu kemampuan PEMOHON memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), PEMOHON menolaknya dengan alasan bahwa PEMOHON masih memiliki sejumlah hutang, Majelis Hakim menilai bahwa alasan bantahan PEMOHON perlulah untuk dibuktikannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda TR.2, TR.3 dan TR.4 yang diajukan oleh PEMOHON yang telah dinilai sebagaimana pertimbangannya di atas, bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lainnya, demikian juga ternyata PEMOHON pun tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung bukti permulaan tersebut, sehingga bukti permulaan itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan, dengan demikian pula alasan bantahan PEMOHON bahwa ia beralasan mempunyai hutang adalah alasan yang tidak dapat dibuktikan, maka karena gugatan ini adalah wajib, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan asas kepatutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan berupa mut'ah sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah gugatan yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan, apalagi PEMOHON juga dalam gugatan nafkah iddah pun hanya memberikan kemampuan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian berdasarkan kemampuan PEMOHON sebagaimana kemampuannya juga dalam memenuhi gugatan nafkah iddah dan berdasarkan pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat sangatlah berdasar untuk menghukum PEMOHON memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan ini dengan pembebanan iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang apabila dijumlahkan totalnya adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka berdasarkan asas kemanfaatan dan kesederhanaan dalam proses eksekusinya, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu membatasi waktu penyerahan sejumlah uang dimaksud sebagai beban hukuman kepada PEMOHON sebelum pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

2. Gugatan Harta Bersama dan Pembagiannya

Menimbang, bahwa dengan melihat jawaban dan duplik mengenai gugatan harta bersama, terdapat dalil-dalil gugatan yang diakui PEMOHON, sebagai berikut :

- Bahwa benar selama 35 tahun pernikahan Tergugat Tekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak 29 Juni 1981 sampai 2016 telah memiliki harta bersama yaitu :

1. Sebidang tanah yang berukuran 7,5 M² x 22 M² yang beralamat di jalan Poros Dongkala – Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kec. Kabaena Timur, Kab.Bombana, dimana diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan yaitu :

➤ Toko permanen (UD Mandiri) dengan panjang 10 M² x lebar 7,5 M² atas nama UDIN SAID, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah permanen atas nama UDIN SAID, dahulu pantai / laut, sebelah timur berbatas dengan rumah HERMAN K dahulu saudara HADA / KURDIN, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Poros Dongkala-Sikeli, sebelah barat berbatas dengan rumah ASRI, dulu milik AMIR ;

➤ Rumah permanen ukuran 12 M² x lebar 7 M² atas nama PEMOHON K, dimana sebelah utara berbatas dengan jalan setapak, sebelah timur berbatas dengan rumah HERMAN K dahulu saudara HADA / KURDI, sebelah selatan berbatas dengan UD Mandiri, sebelah barat berbatas dengan rumah ASRI, dulu rumah AMIR ;

(2 dua bangunan tersebut dikuasai oleh PEMOHON sampai sekarang);

2. Sebidang tanah yang berukuran 12 M² x 18 M² yang terletak di jalan Jembatan/Dermaga Toli-Toli, Dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana bersertifikat atas nama



TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) dimana sebelah utara berbatasan dengan LD MARHAEDI dulu pantai / laut, sebelah timur berbatasan dengan jembatan / dermaga, sebelah selatan berbatasan dengan SYARIFUDDIN dahulu MUNIR, sebelah barat berbatasan dengan SULTANG, dimana diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) buah bangunan yaitu :

- Bangunan ruko degan ukuran $12 \text{ M}^2 \times 6 \text{ M}^2$;
 - Bangunan rumah batu dengan ukuran $5 \text{ M}^2 \times 12 \text{ M}^2$ (ditempati oleh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I);
 - Bagunan rumah panggung dengan ukuran $6 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$;
- (tiga bangunan tersebut diatas dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sampai sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 KUH Perdata, dalil-dalil gugatan yang diakui secara tegas di persidangan oleh PEMOHON, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut sebagai bukti lengkap yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 1 November 2001 dengan Surat Nomor : MA/Kumdil/287/XI/K/2001 tentang Pemeriksaan Setempat, berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim cukup merujuk kepada hasil peletakan sita sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Pw tertanggal 9 November 2016 yang hasilnya sebagai berikut :

✓ Kios beserta isinya yang terletak di Jalan Jembatan/dermaga Toli-Toli, Kelurahan Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan ukuran 11 meter X 12 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : LD MARHAEDI
- Sebelah Timur : Jembatan/Dermaga
- Sebelah Selatan : MUNIR
- Sebelah Barat : SULTANG

Isi kios tersebut ditaksir kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Rumah permanen yang terletak di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan ukuran 8,70 meter X 17,20 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : HERMAN
- Sebelah Selatan : UD Mandiri
- Sebelah Barat : ASRI

✓ Toko Permanen (UD Mandiri) beserta isinya yang terletak di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan ukuran 8,60 meter X 12,10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : UDIM. SAID
- Sebelah Timur : HERMAN
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Dongkala-Sikeli
- Sebelah Barat : ASRI

Isi toko UD Mandiri ditaksir kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empt ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hasil peletakkan sita tersebut Penggugat Rekonvensi maupun PEMOHON telah sepakat dan mengikuti hasil peletakkan sita di atas, dengan demikian sepanjang mengenai ukuran dan batas-batas objek sengketa yang dibuat oleh kedua belah pihak, tidak dapat dipakai sebagai acuan lagi;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih mendetail lagi, ternyata terdapat tambahan bangunan di atas tanah yang berada di Jl. Jembatan/Dermaga Toli-Toli, Dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana bersertifikat atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonvensi), yaitu bangunan rumah batu berukuran 5 M² X 12 M² dan bangunan rumah panggung dari kayu yang di buat di atas permukaan laut berukuran 6 M² x 10 M², atas tambahan tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkannya di persidangan dan apabila dikaitkan dengan bukti PR.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi, terdapat fakta bahwa bangunan Rumah Batu berukuran 5 M² X 12 M² dan Rumah Panggung kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 6 M² x 10 M² yang bangun di atas permukaan laut di belakangnya tersebut adalah bangunan yang berada di atas tanah yang sama dengan bangunan Kios berukuran 11 m X 12 m, yaitu : Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 54 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) yang berada di Jl. Jembatan/Dermaga Toli-Toli, Dusun Bahari I, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 88 M² dengan batas-batas tanah Sebelah Utara : LD MARHAEDI, Sebelah Timur: Jembatan/Dermaga, Sebelah Selatan : MUNIR, Sebelah Barat : SULTANG (vide bukti tanda PR.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 yang telah dinilai sebagai bukti permulaan, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang diakui oleh PEMOHON dan hasil peletakkan sita serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, terdapat fakta bahwa sebidang tanah yang bersertifikat hak milik nomor 64 atas nama UDIN SAID alias PEMOHON K (PEMOHON) adalah harta benda yang di dapat dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON yang terletak di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 233 M² di atas tanah tersebut saat ini terdapat bangunan, berupa : Rumah permanen dengan ukuran 70 meter X 17,20 meter dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan setapak, Sebelah Timur : HERMAN, Sebelah Selatan : UD Mandiri, Sebelah Barat : ASRI dan Bangunan permanen, berupa Toko UD Mandiri dengan ukuran 8,60 meter X 12,10 meter dengan batas-batas : Sebelah Utara : UDIM SAID, Sebelah Timur : HERMAN, Sebelah Selatan : Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Sebelah Barat : ASRI (vide bukti tanda PR.6 dan PR.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan penaksiran yang dilakakukan oleh Panitera saat peletakan sita yang juga diakui dan diterima oleh kedua belah pihak, dengan demikian menjadi fakta bahwa Isi kios dimksud ditaksir kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Isi toko UD Mandiri ditaksir kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empt ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat ditemukan fakta hukum bahwa selama masa perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan PEMOHON sejak 29 Juni 1981 sampai 2016 terdapat harta benda yang belum dibagi berupa :

1. Sebidang tanah yang bersertifikat hak milik nomor 54 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan Jembatan/dermaga Toli-Toli, Kelurahan Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 88 M² yang di atasnya saat ini terdapat bangunan berupa Rumah Batu berukuran 5 M² x 12 M² dan Rumah Panggung kayu yang dibangun di belakangnya di atas laut berukuran 6 M² x 10 M² serta bangunan berupa : Kios dengan ukuran 11 meter X 12 meter, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : LD MARHAEDI
- Sebelah Timur : Jembatan/Dermaga
- Sebelah Selatan : MUNIR
- Sebelah Barat : SULTANG

2. Sebidang tanah yang bersertifikat hak milik nomor 64 atas nama UDIN SAID alias PEMOHON K (PEMOHON) yang terletak di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 233 M² di atas tanah tersebut saat ini terdapat bangunan, berupa :

2.1 Rumah permanen dengan ukuran 70 meter X 17,20 meter dengan batas-batas bangunan :

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : HERMAN
- Sebelah Selatan : UD Mandiri
- Sebelah Barat : ASRI

2.2 Toko UD Mandiri dengan ukuran 8,60 meter X 12,10 meter dengan batas-batas bangunan :

- Sebelah Utara : UDIM SAID,
- Sebelah Timur : HERMAN,
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Dongkala-Sikeli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : ASRI

3. Isi kios yang berada di Jalan Jembatan/dermaga Toli-Toli, Kelurahan Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombanaditaksir kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Isi toko UD Mandiri yang berada di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana ditaksir kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 85 dan Pasal 91 KHI dikaitkan dengan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah yang menjadi **harta bersama** antara Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON yang belum dibagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi juga meminta atau menggugat harta bersamanya dibagi sebagaimana ia maksudkan dalam posita angka 9 dan petitum angka 6, terhadap gugatan ini PEMOHON telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak alasan gugatan Penggugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban/tanggapan PEMOHON ini, Majelis Hakim berpendapat dengan tidaknya menanggapi gugatan pembagian harta bersama sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi maksudkan dalam posita angka 9 dan petitum angka 6, maka dengan sendirinya pembagian harta bersama haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian gugatan a quo tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut harus dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, setengah bagian jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian lainnya jatuh kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah berhasilnya diletakan sita terhadap objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dengan Berita Acara Sita Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Pw tertanggal 9 November 2016 dan juga telah dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 260 ayat (7) R.bg, Majelis Hakim sangat beralasan untuk menyatakan peletakan sita tersebut sah dan berharga serta memerintahkan kepada kedua belah pihak atau siapapun yang menguasainya secara melawan hak untuk menyerahkan harta bersama sesuai bagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sepanjang tidak dikecualikan menurut Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka apabila terhadap harta bersama dimaksud tidak dapat dibagi dalam bentuk barang tertentu, maka dilelang dimuka umum, kemudian hasilnya dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain mengenai keterangan para pihak, alat bukti, baik keterangan saksi dan bukti surat yang tidak didukung alat bukti lainnya serta tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/PEMOHON;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum PEMOHON untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum PEMOHON untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah yang totalnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilangsungkan;
7. Menyatakan objek sengketa dibawah ini adalah sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan PEMOHON, yaitu sebagai berikut :

7.1 Sebidang tanah yang bersertifikat hak milik nomor 54 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan



Jembatan/dermaga Toli-Toli, Kelurahan Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 88 M² yang di atasnya saat ini terdapat bangunan berupa Rumah batu berukuran 5 M² x 12 M² dan Rumah panggung kayu di atas laut dibelakangnya dengan ukuran 6 M² x 10 M² serta bangunan berupa : Kios dengan ukuran 11 meter X 12 meter dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : LD MARHAEDI
- Sebelah Timur : Jembatan/Dermaga
- Sebelah Selatan : MUNIR
- Sebelah Barat : SULTANG

7.2 Sebidang tanah yang bersertifikat hak milik nomor 64 atas nama UDIN SAID alias PEMOHON K (PEMOHON) yang terletak di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 233 M² di atas tanah tersebut saat ini terdapat bangunan, berupa :

7.2.1 Rumah permanen dengan ukuran 70 meter X 17,20 meter dengan batas-batas bangunan :

- Sebelah Utara : Jalan setapak
- Sebelah Timur : HERMAN
- Sebelah Selatan : UD Mandiri
- Sebelah Barat : ASRI

7.2.2 Toko UD Mandiri dengan ukuran 8,60 meter X 12,10 meter dengan batas-batas bangunan :

- Sebelah Utara : UDIM SAID,
- Sebelah Timur : HERMAN,
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Dongkala-Sikeli,
- Sebelah Barat : ASRI

8. Isi kios yang berada di Jalan Jembatan/dermaga Toli-Toli, Kelurahan Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana ditaksir kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Isi toko UD Mandiri yang berada di Jalan Poros Dongkala-Sikeli, Dusun Bahari II, Desa Toli-Toli, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana ditaksir kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empt ratus juta rupiah);

10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON atau siapapun juga yang menguasai harta bersama sebagaimana point 7 di atas secara melawan hak untuk membagi dan menyerahtherimakan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan PEMOHON dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang maka dilelang dimuka umum, selanjutnya hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan PEMOHON, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta bersama pada point 7 di atas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita 0117/Pdt.G/2016/PA.Pw tanggal 9 November 2016;

12. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/PEMOHON sejumlah Rp 9.651.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, S.HI sebagai Ketua Majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H, dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMINI, S.Ag sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/PEMOHON dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

SUDIRMAN M, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMINI, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran-----Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses-----Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----Rp	2.560.000,00
4.	Biaya Sita-----Rp	7.000.000,00
5.	Biaya Redaksi -----Rp	5.000,00
6.	<u>Biaya Meterai -----Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	9.651.000,00

(sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)